

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari penelitian terdahulu yang relevan, masing-masing peneliti mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai bahan kajian atau tolak ukur terhadap hasil penelitian saat ini. Setelah peneliti membaca dan mengklasifikasikan penelitian mengenai manajemen kemitraan pada penelitian terdahulu, penelitian dari pondok pesantren sudah banyak sekali dikaji misalnya dari segi pendidikan pondok pesantren yang telah diteliti oleh Yusuf Hamdani,¹² yang kedua dari segi unsur-unsur dan fungsi manajemen yang telah diteliti oleh, Muhammad Ridwan,¹³ yang ketiga tentang manajemen sumber daya manusia pondok pesantren yang telah diteliti oleh Ahmad Atho'ul Rizal,¹⁴ yang keempat dari segi strateginya yang telah diteliti oleh Imron Buyung Suji Hasbullah,¹⁵ dan yang kelima

¹²Yusuf Hamdani, 2009, "*Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren (Studi kasus pada pondok pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin di Krpyak Wetan Yogyakarta*, Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dalam Ilmu Agama Islam Program Studi Pendidikan Islam Konsentrasi Manajemen Kebijakan Pendidikan Islam

¹³ Muhammad Ridwan, 2009, "*Unsur-unsur dan Fungsi Manajemen pada Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Sawangan Depok*, Skripsi, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

¹⁴ Ahmad Atho'ul Rizal, 2008, "*Manajemen Sumber Daya Manusia di Pondok Pesantren Ihyaul 'Ulum Dukun Gresik*, Skripsi, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹⁵ Imron Buyung Suji Hasbullah, 2008, "*Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang*, Skripsi, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

dari segi Teori dan Praktek Fiqh Mu'amalah yang sudah diteliti oleh Taufiq.¹⁶

Dari uraian hasil penelitian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang kesamaan dan perbedaan diantaranya, kesamaan tersebut terletak pada obyek yang diteliti yaitu pondok pesantren. Selebihnya adalah perbedaan yang cukup banyak, dimana tidak ada yang membahas secara kompleks dari segi manajemen kemitraan pondok pesantren. Oleh karena itu penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

B. Kerangka Teori

1. Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Pengertian manajemen dari kata bahasa inggris *management* dengan kata asal *to manage* yang secara umum berarti mengelola. Menurut *George R. Terry* dan *Laslie W. Rue* manajemen yaitu “suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata”¹⁷. Sedangkan menurut *J. Panglaykin* dan *Tanzil* manajemen adalah “seni kemahiran untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan usaha yang kecil guna memperoleh kemakmuran dan kebahagiaan

¹⁶ Taufiq, 2013, *Teori dan Praktek Fiqh Mu'amalat di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

¹⁷ George R. Terry dan Laslie W. Rue, 2005, *Dasar-dasar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, hal.1

yang setinggi-setingginya serta memberi serius pelayanan yang baik kepada khalayak ramai.¹⁸

b. Unsur-unsur Manajemen

Agar manajemen dapat berjalan dengan proses yang baik dan benar serta mencapai tujuan yang sebaik-baiknya, maka diperlukan unsur-unsur manajemen. Karena untuk mencapai tujuan para ahli manajer atau pimpinan biasanya menggunakan dengan istilah enam M yaitu¹⁹:

1) *Man* (manusia)

Manusia memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan beberapa aktifitas, karena manusialah yang menjalankan semua program yang direncanakan. Oleh karena itu tanpa adanya manusia, manajer tidak akan mungkin bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan manajer itu sendiri orang yang mencapai hasil atau tujuan melalui orang lain.

2) *Money* (uang)

Uang digunakan sebagai sarana manajemen dan harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai dengan baik dan tidak memerlukan uang yang begitu besar.

¹⁸ Panglaykin dan Tanzil, 1999, *Manajemen Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.27

¹⁹ M. Manulang, 1996, *Dasar-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.6

3) *Material* (bahan)

Material dalam manajemen dapat diartikan sebagai bahan atau data dan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan digunakan sebagai pelaksana fungsi-fungsi manajemen serta dalam mengambil keputusan oleh pemimpin.

4) *Machines* (mesin)

Mesin adalah suatu jenis alat yang digunakan sebagai proses pelaksana kegiatan manajemen dengan menggunakan teknologi atau alat bantu berupa mesin.

5) *Methods* (metode)

Metode atau cara bisa diartikan pula sebagai sarana atau alat manajemen, karena untuk mencapai tujuan harus menggunakan metode atau cara yang efektif dan efisien. Namun, metode-metode yang ada harus disesuaikan dengan perencanaan yang sudah dibuat, agar metode itu tepat sasaran.

6) *Market* (pasar)

Pasar merupakan salah satu sarana manajemen penting lainnya, khusus bagi perusahaan-perusahaan atau badan yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Karena pasar dipergunakan sebagai tempat pendistribusian barang-barang yang sudah dihasilkan.

c. Fungsi-fungsi Manajemen

Fungsi manajemen menurut George R. Terry yaitu:²⁰

1) *Planning* (perencanaan)

Menentukan tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.

2) *Organizing* (pengorganisasian)

Mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.

3) *Staffing* (pengisian staf)

Menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengarahan, latihan dan pengembangan tenaga kerja.

4) *Motivating* (penggerakkan)

Yaitu mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan tertentu.

5) *Controlling* (pengawasan)

Mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

²⁰ George R. Terry dan Laslie W. Rue, 2005, *Dasar-dasar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, hal.9

2. Kemitraan

a. Pengertian Kemitraan

Kemitraan berasal dari kata mitra yang berarti teman atau kawan. Secara ekonomi, menurut kemitraan dapat dijelaskan sebagai: kontribusi bersama, baik berupa tenaga (*labour*) maupun benda (*property*) atau keduanya untuk tujuan ekonomi. Pengendalian kegiatan dilakukan bersama dimana pembagian keuntungan dan kerugian didistribusikan diantara pihak yang bermitra dalam pelaksanaan kerjasama kemitraan terdapat berbagai bentuk yang dapat diterapkan.²¹ Lan Lion mengatakan bahwa “kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama”.²²

Sedangkan dalam ketentuan umum peraturan Pemerintahan RI Nomor 44 Tahun 1997 terutama dalam pasal 1 menyatakan bahwa:²³

“Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

²¹ <http://blogspot.com/2011/12/bentuk-pola-kemitraan.html>. Diposting pada hari Selasa tanggal 01-07-2014

²² Linton, L., 1995, *Partnership Modal Ventura*, PT. IBEC, Jakarta, h. 8

²³ <http://penanamanmodal.kedirikab.go.id/regulasi/pp-no-44-th-1997-ttg-kemitraan.pdf>. Diposting pada hari Senin 30-06-2014

Dengan demikian kemitraan adalah suatu proses. Proses yang dimulai dengan perencanaan, kemudian rencana itu diimplementasikan dan selanjutnya dimonitor serta dievaluasi terus-menerus oleh pihak yang bermitra. Dengan demikian terjadi alur tahapan pekerjaan yang jelas dan teratur sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Karena kemitraan merupakan suatu proses maka keberhasilannya secara optimal tentu tidak selalu dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Keberhasilannya diukur dengan pencapaian nilai tambah yang didapat oleh pihak yang bermitra baik dari segi material maupun non material.²⁴

Dan untuk membangun sebuah kemitraan, harus didasarkan pada hal-hal berikut:

- 1) Kesamaan perhatian (*common interest*) atau kepentingan.
Memperhatikan kepentingan bersama dalam menjalin kerjasama.
- 2) Saling mempercayai dan saling menghormati
Kepercayaan merupakan sesuatu yang dapat dengan mudah hilang manakala gagal melewati suatu ujian tertentu. Maka dari itu kemitraan harus dimulai dengan saling mempercayai satu sama lain dan saling menghormati.

²⁴ Muhammad Jafar Hafsa, 1999, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h.46

3) Tujuan yang jelas dan terukur

Di dalam kemitraan harus mempunyai tujuan yang jelas dan terukur agar bisa mencapai tujuan tersebut dengan maksimal.

4) Kesiediaan untuk berkorban baik, waktu, tenaga, maupun sumber daya yang lain.

b. Tujuan dan Manfaat Kemitraan

Tujuan dan manfaat kemitraan diantaranya²⁵ :

1) Tujuan dari kemitraan usaha untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumberdaya kelompok mitra, peningkatan skala usaha dalam rangka serta menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra.

2) Sedangkan manfaat kemitraan sebagai berikut:

(a) Efisiensi dan efektifitas yaitu, memproduksi barang dalam jumlah yang diharapkan dengan mengurangi faktor input dan meningkatkan produksi (output) dengan menggunakan sumberdaya dalam jumlah dan kualitas yang besar.

²⁵Mustofa Kamil, 2006, "Strategi Kemitraan Dalam Membangun PNF Dalam Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Model, Keunggulan dan Kelemahan*, (online), hal. 01, diakses pada Juni 2014 dari <http://www.departemenpendidikan.com>

- (b) Jaminan mutu, jumlah dan keberlanjutan mulai dari penyedia input, proses hingga output yang dihasilkan.
- (c) Mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungan.
- (d) Memberi manfaat sosial.
- (e) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
- (f) Mendukung keberlangsungan program.

c. Jenis-jenis Kemitraan

Ada empat pokok jenis mitra²⁶:

- 1) Kemitraan Biasa, yaitu orang yang dipercaya secara pribadi atas semua hutang dan obligasi suatu perusahaan dan ia ikut ambil bagian dalam pengelolaan usaha tersebut. Oleh karena itu ia disebut mitra yang aktif;
- 2) Mitra Pasif, yang memberikan modalnya, memperoleh bagian keuntungan dan secara perseorangan dipercaya atas hutang dan obligasi perusahaan, tetapi tidak ambil bagian dalam manajemen;
- 3) Mitra Terbatas, orang yang wewenangnya dibatasi oleh besarnya modal yang ia tanamkan, dan yang tidak dapat ambil bagian dalam manajemen perusahaan. Berdasarkan hukum ia

²⁶ Sri Fadhilah, 2010, *Efektifitas Pola Kemitraan dalam Kerjasama bank Mu'amalat Indonesia dengan Mega Life Cabang Syari'ah dalam mengembangkan Sharia Mega Covers*, Skripsi, Program studi Mu'amalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hal. 30, Diposting Tanggal 30-06-2014

berada dalam deretan yang lemah sedangkan mitra pasif juga demikian oleh karena kehendaknya sendiri;

- 4) Mitra yang mendatangkan Keuntungan, orang yang diijinkan untuk masuk ke dalam suatu perusahaan. Ia tidak diberi wewenang sebagai kreditor perusahaan bagi sesuatu yang telah dilakukan sebelum ia bergabung menjadi mitra. Namun demikian, mungkin ia dengan perjanjian khusus dapat diberi wewenang.

d. Etika Bisnis yang Harus di Bangun dalam Sistem Kemitraan

Etika yang harus ada dalam sistem kemitraan yaitu²⁷:

- 1) Karakter, integritas dan kejujuran

Karakter merupakan kualitas yang dimiliki seseorang atau kelompok yang membedakan dengan lainnya. Integritas adalah sikap bertindak jujur dan benar, satunya kata dengan perbuatan. Prosesnya memakan waktu yang lama namun bila membuat suatu kesalahan akan mudah hilang dan sulit membangunnya kembali. Sedangkan kejujuran adalah ketulusan hati dan merupakan sikap dasar yang harfiah dimiliki oleh manusia.

- 2) Kepercayaan

Kepercayaan yang teguh terhadap seseorang atau mitra merupakan modal dasar dalam menjalin bisnis.

²⁷ Mustofa Kamil, 2006, "Strategi Kemitraan Dalam Membangun PNF Dalam Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Model, Keunggulan dan Kelemahan*, (online), hal. 01, diakses pada Juni 2014 dari <http://www.departemenpendidikan.com>

3) Komunikasi yang terbuka

Komunikasi yang terbuka merupakan suatu rangkaian proses dimana suatu informasi atau gagasan dipertukarkan secara transparan.

4) Adil

Secara harfiah adil diartikan tidak berat sebelah atau tidak memihak. Sikap adil ini sangat individu dan tidak mudah untuk bersifat adil pada semua pihak tanpa ada pengertian yang terkadang berwujud pengorbanan.

5) Keinginan pribadi dari pihak yang beriman

Sebelum kedua pihak memulai untuk bekerjasama dalam kemitraan maka pasti ada sesuatu nilai tambah yang ingin diraih oleh masing-masing pihak yang bermitra.

6) Keseimbangan antara insentif dan resiko

Kemitraan merupakan perpaduan antara risiko yang diberikan dengan hasil atau insentif yang diterima. Keseimbangan ini akan terus mewarnai perjalanan kemitraan.

e. Bentuk-bentuk Kemitraan

Menurut Beryl Levinger dan Jean Mulroy ada empat jenis bentuk kemitraan yaitu :²⁸

1) *Potential Partnership* (Potensi Kemitraan)

²⁸ Kuswidanti, 2008. “*Gambaran Kemitraan lintas Sektor dan Organisasi di Bidang Kesehatan dalam Upaya Penanganan flu Burung di Bidang Komunikasi Komite Nasional Flu Burung dan Pandemi Influenza (Komnas FBPI)*”, Skripsi, Jurusan Program Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Depok, hal. 5-6, Diposting tanggal 30-06-2014

Pada jenis kemitraan ini pelaku kemitraan saling peduli satu sama lain tetapi belum bekerja bersama secara lebih dekat.

2) *Nascent partnership* (Kemitraan yang baru lahir)

Pelaku kemitraan ini adalah partner tetapi efisiensi kemitraan tidak maksimal.

3) *Complementary partnership* (Kemitraan yang saling melengkapi)

Pada kemitraan ini, partner atau mitra mendapat keuntungan dan penambahan pengaruh melalui perhatian yang besar pada ruang lingkup aktivitas yang tetap dan relatif terbatas seperti *program delivery* dan *resource mobilization*.

4) *Synergistic partnership* (Kemitraan Sinergis)

Kemitraan jenis ini memberikan mitra keuntungan dan pengaruh dengan masalah pengembangan sistemik melalui penambahan ruang lingkup aktivitas baru seperti advokasi dan penelitian.

f. Hubungan antar Mitra

Posisi mitra pada umumnya, dapat dilihat dengan dua cara²⁹ ;

- 1) Harta Kemitraan, dan
- 2) Hak-hak Pokok Mitra.
 - (a) Harta Kemitraan

²⁹ Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, Dana Bakti Wakaf, Jakarta, hal.356

Harta kemitraan adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu modal awal kemitraan atau hasil usaha, baik melalui perdagangan maupun dengan cara lain sebagai milik perusahaan atau untuk mencapai tujuan atau hal-hal yang menyangkut bisnis kemitraan.

(b) Hak-hak pokok Mitra

Seorang mitra memiliki hak-hak pokok sebagai berikut yang diberikan oleh rekan kerjasama:

- (1) Diberikan kepercayaan sepenuhnya secara adil dan baik dari rekan kerjasamanya dalam segala bentuk kemitraan.
- (2) Berhak untuk ikut ambil bagian dalam manajemen bisnis kemitraan.
- (3) Dapat mencegah masuknya mitra baru atas persetujuan rekan kerjasamanya.
- (4) Sifat dari bisnis kemitraan tidak dapat diubah tanpa persetujuan mutlak dari seluruh kemitraan, dan apabila menyetujui setiap mitra dapat menggunakan, meneliti dan mencontoh sebagian yang ada.
- (5) Mitra tidak dapat dipecat begitu saja dengan mayoritas rekan kerjasama kecuali atas kesepakatan diantara para mitra.

- (6) Berhak untuk memperoleh upah atau bagian dari perusahaan yang dianggap sebagai gaji atau wewenang pribadi yang diberikan kepadanya.
- (7) Semua mitra berhak untuk andil yang sama dalam permodalan dan perolehan keuntungan bisnis dan juga sama-sama memikul beban jika mengalami kerugian.
- (8) Dapat memberikan secara mutlak atau melalui perwakilan asset dan keuntungan yang menjadi bagiannya di dalam kemitraan, dan orang yang diberi tersebut berhak untuk menerima, baik itu seluruhnya atau sebagian dari keuntungan tersebut.

g. Prinsip-prinsip Kemitraan

Kemitraan yang ideal yaitu kemitraan yang saling menguntungkan dan berlandaskan ekonomi, bukan berdasarkan belas kasihan. Kemitraan antara yang usaha kecil dan usaha skala besar harus dilakukan dalam kaitan bisnis yang saling menguntungkan.

Terbagi tiga prinsip kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing anggota kemitraan yaitu³⁰:

³⁰ [http://digital-122823 s. 5461 Gambaran kemitraan tinjauanliteratur.pdf](http://digital-122823.s.5461.Gambaran_kemitraan_tinjauanliteratur.pdf). Diposting hari Selasa tanggal 01-07-2014

1) Prinsip kesetaraan (*equity*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati.

2) Prinsip keterbukaan atau (*transparency*)

Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta sebagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan saling menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra).

3) Prinsip azas manfaat bersama (*mutual benefit*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama.

h. Langkah-langkah Kemitraan

Kemitraan memberikan nilai tambah kekuatan kepada masing-masing sektor untuk melaksanakan visi dan misinya. Namun kemitraan juga merupakan suatu pendekatan yang memerlukan persyaratan untuk itu diperlukan langkah-langkah tahapan sebagai berikut:

- 1) Pengenalan masalah
- 2) Seleksi masalah
- 3) Melakukan identifikasi calon mitra dan pelaku potensial melalui surat-menyurat, telepon, kirim brosur, rencana kegiatan, AD/ART.
- 4) Melakukan identifikasi peran mitra atau jaringan kerjasama antar sesama mitra dalam upaya mencapai tujuan melalui diskusi, forum pertemuan, dan kunjungan kedua belah pihak.
- 5) Menumbuhkan kesepakatan yang menyangkut bentuk kemitraan, tujuan dan tanggung jawab. Penetapan rumusan kegiatan memadukan sumberdaya yang tersedia di masing-masing mitra kerja, dan lain-lain. Kalau ini sudah ditetapkan, maka setiap pihak terbuka kesempatan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang lebih bervariasi sepanjang masih dalam lingkup kesepakatan.
- 6) Menyusun rencana kerja, pembuatan POA penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan, pengaturan peran, tugas dan tanggung jawab.
- 7) Melaksanakan kegiatan terpadu, menerapkan kegiatan sesuai yang telah disepakati bersama melalui kegiatan, bantuan teknis, dan laporan berkala.
- 8) Pemantauan dan evaluasi.

i. *Syirkah* (kerjasama)

Adapun disini kemitraan juga dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Sedangkan menurut ulama Malikiya kerjasama disebut dengan *Syirkah*. *Syirkah* menurut istilah yaitu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.

j. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *kabul* (ungkapan penerimaan perserikatan). Istilah *ijab* dan *kabul* sering disebut dengan serah terima. Contoh lafal *ijab kabul*, seseorang berkata kepada partnernya “*aku bersyirkah untuk urusan ini*” partnernya menjawab “*telah aku terima*”.³¹ Jika ada yang menambahkan selain *ijab* dan *kabul* dalam rukun *syirkah* seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat.

Adapun syarat-syarat *syirkah* menurut Hanafiyah terbagi menjadi dua bagian :

³¹ Abdul, Rahman, Ghazaly, dkk, 2010, *Fiqh Muamalat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 128

- 1) Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah* baik harta, maupun lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat :
 - (a) Pertama, berkaitan dengan benda yang diadakan (ditransaksikan) harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan.
 - (b) Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.
- 2) Syarat yang terkait dengan harta (mal). Dalam hal ini ada dua syarat yang harus dipenuhi yaitu :
 - (a) Modal yang dijanjikan oleh obyek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran yang sah.
 - (b) Adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.

k. Macam-macam *Syirkah*

Para ulama fiqh membagi *syirkah* menjadi dua macam :³²

- 1) *Syirkah amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)
- 2) *Syirkah al-uqud* (perserikatan berdasarkan aqad)

(a) Syirkah amlak

Yang dimaksud dengan *syirkah amlak* adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat ikhtiari atau jabari. Artinya barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad.

³² Abdul, Rahman, Ghazaly, dkk, 2010, *Fiqh Muamalat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 130

Hukum *syirkah amlak* : menurut para fukaha, hukum kepemilikan *syirkah amlak* disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri secara hukum. Artinya, seseorang tidak berhak untuk menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari yang bersangkutan. Karena masing-masing mempunyai hak yang sama.

(b) *Syirkah uqud*

Yang dimaksud dengan *syirkah uqud* adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerjasama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan.

1. *Syirkah uqud* terbagi menjadi lima

- 1) *Syirkah Inan* yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya.
- 2) *Syirkah Mufawadah* yaitu perserikatan di mana dua belah pihak yang bekerjasama mengeluarkan modal, kerja, dan mendapatkan keuntungan dibagi rata dan jika berbeda maka tidak sah.
- 3) *Syirkah al-abdan* (fisik) yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.
- 4) *Syirkah al-wujuh* yaitu perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang

terjadi adalah hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dengan catatan keuntungan untuk mereka. Syirkah ini adalah syirkah tanggung jawab yang tanpa kerja dan modal.

- 5) *Syirkah mudharabah* yaitu persetujuan antara pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja.³³

m. Hikmah *Syirkah*

Syirkah pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan untuk bekerjasama kepada siapa saja. Maka hikmah yang dapat kita ambil dari *syirkah* yaitu adanya tolong-menolong, saling bantu-membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan, kekurangan, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhinat.

3. Pondok Pesantren

a. Pengertian Pondok Pesantren

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata pondok dapat diartikan sebagai “tempat belajar agama Islam”³⁴. Sedangkan pesantren dapat didefinisikan sebagai “asrama” tempat suci atau

³³ Abdul, Rahman, Ghazaly, 2010, *Fiqh Muamalat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 136-137

³⁴ Departemen Pendidikan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 695

tempat murid-murid belajar mengaji.³⁵ Istilah pesantren berasal dari bahasa sanskerta yang kemudian memiliki arti tersendiri dalam bahasa Indonesia. Pesantren berasal dari kata santri yang diberi awalan pe dan akhiran an yang menunjukkan arti tempat, jadi berarti tempat santri. Kata pesantren itu sendiri merupakan gabungan dua suku kata yaitu *sant* (manusia baik) dan *tra* (suka menolong). Sehingga kata pesantren dapat diartikan tempat pendidikan untuk membina manusia menjadi orang baik.³⁶

b. Manajemen Pondok Pesantren

Pengertian manajemen dari kata bahasa inggris *management* dengan kata asal *to manage* yang secara umum berarti mengelola. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata pondok dapat diartikan sebagai “tempat belajar agama Islam”.³⁷ Adapun menurut Manfred Ziemek “pesantren merupakan gabungan dua suku kata yaitu *sant* (manusia baik) dan *tra* (suka menolong). Sehingga kata pesantren dapat diartikan tempat pendidikan untuk membina manusia menjadi orang baik.³⁸ Melihat definisi manajemen dan pengertian pondok pesantren di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa manajemen pondok pesantren adalah :

³⁵ Departemen Pendidikan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 677

³⁶ Manfred Ziemek, 1986, *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*, Jakarta, hal. 99

³⁷ Departemen Pendidikan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 695

³⁸ Manfred Ziemek, 1986, *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*, Jakarta, hal. 99

- 1) Proses mencapai tujuan pesantren sebagai lembaga pendidikan non formal yang diselenggarakan sesuai visi dan misi serta diawasi secara sistematis.
- 2) Sekumpulan orang yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pesantren yaitu pengasuh (kyai), santri, pengelola (guru dan karyawan) untuk mencapai tujuan-tujuan pesantren yang ditentukan bersama.
- 3) Seni atau ilmu tentang pengaturan sumber daya pesantren untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

c. Fungsi dan Tujuan Pondok Pesantren

a. Fungsi

Pondok pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan, lembaga sosial, juga berfungsi sebagai pusat penyiaran agama Islam yang mengandung kekuatan terhadap dampak modernisasi. Menurut Azyumardi Azra yang dikutip dalam buku Sulthon Masyud dan Khusnurdilo ada tiga fungsi pesantren yaitu³⁹ :

- 1) Transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam
- 2) Pemeliharaan tradisi Islam
- 3) Reproduksi Ulama

³⁹ Sulthon Masyud dan Khusnurdilo, 2003, *Manajemen Pondok Pesantren*, Diva Pustaka, Jakarta, hal.90

b. Tujuan

Tujuan Instituonal pondok pesantren yaitu⁴⁰:

1) Tujuan Umum

Membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran Islam. Dengan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya. Serta menjadikan orang yang berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara.

2) Tujuan Khusus

a) Mendidik santri sebagai anggota masyarakat, untuk menjadikan muslim yang bertakwa kepada allah, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan serta sehat lahir dan batin sebagai warga negara.

b) Mendidik santri untuk menjadi manusia muslim serta kader-kader ulama dan mubalig yang berjiwa ikhlas, tabah dan teguh dalam menjalankan syariat Islam secara utuh dan dinamis.

c) Mendidik santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan. Agar dapat menumbuhkan manusia-manusia yang dapat membangun dirinya dan bertanggung jawab kepada pembangunan bangsa dan negara.

⁴⁰ Musthofa Syarif, 1979, *Administrasi Pesantren*, Paiyu Berkah, Jakarta

- d) Mendidik santri agar menjadi warga negara yang cakap dalam berbagai sector pembangunan. Khususnya pembangunan mental dan spiritual.
- e) Mendidik santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam rangka pembangunan masyarakat.

d. Pengertian Alumni

Alumni adalah orang-orang yang telah mengikuti atau tamatan dari suatu sekolah atau perguruan tinggi.⁴¹ Sedangkan alumnus menurut kamus yang sama mempunyai pengertian orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi. Alumni adalah bentuk jamak dari alumnus. Alumni menunjukkan banyak orang sedangkan alumnus adalah bentuk tunggal yang menunjukkan satu orang saja. Dengan kata lain alumni adalah para alumnus atau kumpulan alumnus.

e. Pengembangan Jejaring Alumni

Pengembangan jejaring alumni dapat dilakukan dengan cara:⁴²

- 1) Mengaktifkan jejaring yang ada dengan cara tetap menjaga dan memelihara hubungan baik dengan alumni maupun kelompok alumni yang ada.


⁴¹ Dessy Anwar, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, Amelia, Surabaya, h.33

⁴² http://wiki.uii.ac.id/index.php/Penyusunan_Blue_Print_Manajemen_Alumni. Diposting tanggal 05-07-2014

- 2) Mengembangkan jejaring melalui media yang *multi channel*. Dalam rangka mengintensifkan dan menekstensifkan jaringan yang ada dan yang baru. Perlu dilakukan dengan berbagai inovasi yang melibatkan berbagai media baik cetak, elektronik maupun langsung.
- 3) Mengefektifkan jejaring dengan mengkristalkannya melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Kerjasama yang telah dibentuk tersebut perlu ditingkatkan pada tataran institusional.

Untuk lebih memudahkan memahami kerangka teori yang digunakan peneliti, dapat digambarkan dalam bentuk *schema* sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Teori



C. Kajian Dalam Prespektif Islam

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya : “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya ”.*⁴³

Ayat-ayat di atas merupakan prinsip-prinsip dalam bermu'amalah, di dalam hukum Islam yang menggambarkan bahwa Islam mengatur dan melindungi terhadap masing-masing pihak yang melakukan akad (kerjasama), agar tidak terjadi saling merugikan satu sama lainnya. Sehingga dapat tercapai tujuan dari akad tersebut.

Salah satu contoh bermu'amalah dalam Islam adalah musyarakah (syirkah) yakni kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama. Senada dengan ayat diatas terdapat hadits yang berhubungan dengan memberikan modal kepada orang lain yang diriwayatkan dalam kitab shohih Bukhori.

⁴³Al-Quran. Al-Maidah : 02

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا بشر بن ثابت البزار حدثنا نصر بن القاسم عن عبد الرحمن بن داود صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنا ثفيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخطأ البر بالشعير للبيت للبيع (رواه ابن ماجه)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Hasan Ibnu Ali Al Khalal, telah menceritakan kepada kami Bisra Ibnu Sabit Al Bazar, telah menceritakan kepada kami Nasr Ibnu Kasim dari Abdurrahman Ibnu Daud dari Sholih Ibnu Suheb dari ayahnya berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW, tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qirad (memberi modal kepada orang lain) dan mencampurkan gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan.⁴⁴(H.R Ibnu Majah dari Shuhaib)

Dari uraian hadist di atas jelas terlihat bahwa perjanjian kerjasama bagi hasil ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya pernah mengadakan perjanjian bagi hasil. Dan makna yang terkandung dalam keberkahan hadist di atas karena telah membukakan jalan bagi orang yang hidupnya kekurangan adalah berusaha secara halal. Sehingga dia dapat hidup dengan cara lebih baik dan sesuai dengan tuntunan agama.

⁴⁴ Aby, Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, hal 720